



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syamsul Huda, S.H., Mahmud, S.H., MH dan Azhar AR, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Huku Syamsul Mahmud & Patners, beralamat di Head Office di Gedung Permata Lt. 03 Jalan Ciputat Raya No. 30 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan alamat Refresentative Office di Dusun Sempurna Desa Medang Baru Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 166/KS/2018/PA.Kis. tanggal 14 Maret 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2018, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 07 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melansungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 2000 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras dahulu Kabupaten Asahan sekarang Kabupaten Batubara;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Cerai Gugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 467/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 13 Juni 2017 dan telah diterbitkan Akta Cerai No. 527/AC/2017/PA.Kis tanggal 17 Juli 2017;
4. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta Bersama berupa Sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang berdirinya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat seluas 156 M2 yang terletak di Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara Berdasarkan :
 - Surat Keterangan Nomor : 590/13/SK/KT/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuala Tanjung;
 - Surat Pernyataan menguasai sebidang tanah atas nama ARMANSYAH tertanggal 04 Desember 2015 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung;
 - Keterangan Situasi Tanah tertanggal 07 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kuasa Tanjung;
5. Bahwa Adapun batas-batas/ukuran sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat seluas 156 M2 yang terletak di Dusun III Alai,

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapas Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kaplingan = 12 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lamria Br Sitorus = 13 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mislah, Irawadi, Baharuddin = 12 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah T. Johannes = 13 m;
6. Bahwa historis pembelian tanah tersebut pada tahun 2007 Penggugat berencana membeli sebidang tanah kaplingan Nomor 94 dengan harga Rp. 7.000.000,- yang mana uang diperoleh dari uang arisan sebesar Rp. 1.500.000,-, tarikan kedua sejumlah Rp. 2.000.000,- sedangkan kekurangannya sebanyak Rp. 3.000.000,- meminjam uang Ibu Penggugat dengan menjual kalung dan gelang milik Ibu Penggugat dan terakhir ditutupi dengan uang membongkar celengan sejumlah Rp. 500.000,-
7. Bahwa rumah dibangun dua unit satu unit dibangun bersumber dari uang ayah Penggugat sebesar Rp. 37.000.000- sedangkan satu unit lagi diperoleh dari uang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 16.000.000,- dan meminjam kepada ayah Penggugat sebesar Rp. 21.000.000,-
8. Bahwa Penggugat memohon Pengadilan Agama Kisaran menetapkan sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat seluas 156 M2 yang terlelak di Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kaplingan = 12 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lamria Br Sitorus = 13 m;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mislah, Irawadi, Baharuddin = 12 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah T. Johannes = 13 m;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam masa perkawinan;

9. Bahwa mengingat tanah dan bangunan sebagai Harta Bersama Pengugat dan Tergugat tersebut akan mendapat ganti rugi dari PT. PELINDO sebagai dampak pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, maka Penggugat mohon Pengadilan Agama Kisaran menetapkan segala hasil pembayaran ganti rugi atas tanah gono gini dari PT PELINDO dibagi dua bagian yaitu satu bagian menjadi hak PENGUGAT dan satu bagian lagi menjadi hak TERGUGAT;

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Kisaran memanggil pihak-pihak yang berperkara, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat seluas 156 M2 yang terletak di Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kaplingan = 12 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Lamria Br Sitorus = 13 m;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mislah, Irawadi, Baharuddin = 12 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah T. Johannes = 13 m;

Adalah harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam masa perkawinan;

3. Menyatakan harta bersama sebagaimana petitum 2 diatas dibagi menjadi dua bagian yang satu bagian menjadi hak PENGUGAT dan satu bagian lagi menjadi hak TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang ke 3 (tanggal 29 Maret 2018) dan selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkara untuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W2-A.11/718/HK.05/IV/2018, tanggal 18 April 2018, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat Surat Keterangan, tanggal 18 Mei 2018, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor Nomor W2-A.11/718/HK.05/IV/2018, tanggal 18 April 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H.

Hj. Devi Oktari, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	641.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)